



PUTUSAN

Nomor 404/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NUR LAELA BINTI NENGKIN;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tgl. lahir : 39 Tahun / 4 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Graha Puspasari Jalan Puspasar Raya Nomor 1
RT.001, RW.014, Desa Puspasari, Kecamatan
Citerureup, Kabupaten Bogor atau Dukuh Kopen
RT.007, RW.002, Desa Ngumbul, Kecamatan
Todanan, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadi Siswanto, SP., S.H., M.Kn., beralamat di jalan Raya Genuk-Prampelan, RT.001, RW.001, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/ADV/IX/2020, tanggal 14 September 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah register Nomor 169/SK/Pid/2020/PN Bla., pada tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Oktober 2020, Nomor 404/PID/2020/PT SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 07 Oktober 2020, Nomor 404/PID/2020/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 1, Putusan Nomor 404/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bla., tanggal 09 September 2020, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2020, No.Reg.Perkara : PDM-12/M.3.28/EKU.2/03/2020, Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Nur Laela Binti Nengkin, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Kopen Rt.007 Rw.002, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Seorang wanita yang telah nikah melakukan perzinahan, Uraian kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2007 sekira pukul 09.00 WIB saksi Andi Muh. Safridin melakukan pernikahan dengan Terdakwa Nur Laela Binti Nengkin bertempat di rumah orang tua Terdakwa Nur Laela di Kampung, Pakuning Rt.002 Rw. 001, Kel/Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, pernikahan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 368/18/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama bernama Kiki Afazri jenis kelamin laki-laki yang tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 18885/istimewa/2011 dan anak kedua bernama Amelia Putri Zahra jenis kelamin perempuan, yang tercatat pada akte kelahiran Nomor 81962.CS/2010 dari pasangan suami istri Andi Muhamad Sapridin dan Nur laela;

Bahwa pada tanggal 28 Mei tahun 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Nur Laela meninggalkan rumah tanpa ijin atau sepengetahuan saksi Andi Muhamad Safridin dari tempat tinggalnya di Pakuan 2 Jalan Dahlia 2 Nomor 16 Rt.004 Rw, 003, Kel/Desa Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, setelah 2 hari kemudian tanggal 30 Mei 2018 saksi Andi Muhamad Safridin berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak

Halaman 2, Putusan Nomor 404/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan selanjutnya melaporkan kehilangan orang di Kantor Kepolisian Polsek Citeureup Bogor dan membuat berita Acara kehilangan di media cetak dan setelah berjalan waktu setahun lebih tepatnya pada pertengahan bulan juli 2019 Terdakwa Nur Laela menghubungi saksi Andi Muhamad Safridin untuk datang dirumah kakak Terdakwa di Cibitung Bekasi, pada saat saksi Andi Muhamad Safridin berada bertemu Terdakwa Nur Laela, kemudian Terdakwa meminta Saksi Andi Muh Safridin menceraikannya dan menanda tangani surat cerai yang disiapkan dalam kertas kosong namun Saksi Andi Muh Safridin tidak mau dan kembali pulang ke tempat tinggalnya Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan;

Bahwa kemudian Terdakwa Nur Laela yang masih bersatus sebagai istri Saksi Andi Muhamad Safridin pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 14.57 WIB telah melaksanakan nikah siri dengan seorang laki –laki yang bernama Priyanto warga Dukuh Kopen Rt.007 Rw.002, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, pernikahan siri tersebut dilangsungkan dirumah Priyanto dengan kyai Muhammad Syaimuri sebagai Penghulu, disaksikan oleh Sartono kakak Terdakwa, Narso bapak Priyanto dan Naim adik iparnya, dan setelah adanya pernikahan siri tersebut antara Terdakwa Nur Laela dengan Priyanto telah melakukan hubungan persetubuhan (hubungan suami istri);

Bahwa kemudian Saksi Andi Muhamad Safridin mendengar informasi jika istrinya terdakwa Nur Laela berada dirumah kakaknya di Dukuh Kopen, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dan pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Andi Muh Safridin datang ke Desa Ngumbul Todanan dan melihat Terdakwa Nur Laela telah tinggal satu rumah dengan seorang laki-laki yang bernama Priyanto, selanjutnya saksi Andi Muh Safridin mengadukan Nur Laela yang status hukumnya masih istrinya dan Priyanto ke Polsek Todanan, karena diduga telah melakukan perzinahan;

Bahwa merujuk Keterangan ahli Hukum Islam Joko Widodo, S.HI, M.H., Dosen di STAI Als.MUH, Cepu berdasarkan pengetahuannya menerangkan Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukuh dan syariat nikah namun tidak didaftarkan atau dicatatkan ke KUA setempat dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dari sudut pandang yang berlaku di indonesia Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 3, Putusan Nomor 404/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut agama juga harus juga dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dari perspektif peraturan perundangan-undangan Nikah Siri adalah pernikahan ilegal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, seorang perempuan mempunyai lebih dari satu suami atau Poliandri maka pernikahannya hukumnya batal / tidak sah (baik pernikahan siri / maupun resmi /dicatat pejabat yang berwenang), bahwa apabila seorang perempuan telah menikah dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) selanjutnya perempuan tersebut menikah lagi dengan pria lain secara siri dan melakukan persetubuhan maka hal itu bisa dihukumi Perzinahan karena dari hasil perkawinan yang tidak sah / batal yang mana masih berstatus sebagai istri orang lain yang sah;

Bahwa Merujuk keterangan ahli hukum Pidana Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.H.,M.Hum., Dosen/Rektor Universitas Bojonegoro Jawa Timur menjelaskan berdasarkan pengetahuannya bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (27 BW) oleh karena Terdakwa Nur Laela masih terikat perkawinan dengan saksi Andi Muh Safridin, dan Terdakwa menikah siri dengan seorang laki-laki bernama Priyanto dan telah melakukan persetubuhan maka persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Nur Laela dengan Priyanto dapat dikategorikan perzinahan;

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nur Laela Binti Nengkin, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 , atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Kopen Rt.007 Rw.002, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan -pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, uraian kejadiannya adalah :

Halaman 4, Putusan Nomor 404/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2007 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Andi Muh Safridin melakukan pernikahan dengan Terdakwa Nur Laela Binti Nengkin bertempat di rumah orang tua Terdakwa Nur Laela di Kampung Pakuning, Rt.002, Rw. 001, Kel/Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, pernikahan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) No.368/18/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak yaitu Anak pertama bernama Kiki Afazri jenis kelamin laki-laki yang tercatat dalam Akte Kelahiran No.18885/istimewa/2011 dan anak kedua bernama Amelia Putri Zahra jenis kelamin perempuan, yang tercatat pada akte kelahiran Nomor 81962.CS/2010 dari pasangan suami istri Andi Muhamad Sapridin dan Nur Laela;

Bahwa pada tanggal 28 Mei tahun 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Nur Laela meninggalkan rumah tanpa ijin atau sepengetahuan Saksi Andi Muhamad Safridin dari tempat tinggalnya di pakuan 2 Jalan Dahlia 2 Nomor 16 Rt.004 Rw, 003, Kel/Desa Pakuan, Kecamatan kota Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, setelah 2 hari kemudian tanggal 30 Mei 2018 saksi Andi Muhamad Safridin berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kehilangan orang di Kantor Kepolisian Polsek Citeureup Bogor dan membuat berita Acara kehilangan di media cetak dan setelah waktu berjalan satu tahun lebih, tepatnya pada pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa Nur Laela menghubungi Saksi Andi Muhamad Safridin untuk datang dirumah kakak Terdakwa di Cibitung Bekasi, pada saat Saksi Andi Muhamad Safridin berada bertemu Terdakwa Nur Laela, kemudian Terdakwa meminta saksi Andi Muh Safridin menceraikannya dan menanda tangani surat cerai yang disiapkan dalam kertas kosong namun Saksi Andi Muh Safridin tidak mau dan kembali pulang ke tempat tinggalnya Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan;

Bahwa kemudian Terdakwa Nur Laela pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 14.57 WIB telah melaksanakan pernikahan siri dengan seorang laki-laki yang bernama Priyanto warga Dukuh Kopen Rt. 007 Rw. 002, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dengan kyai Muhammad Syaimuri sebagai Penghulu, padahal Terdakwa Nur Laela mengetahui jika dirinya dengan Saksi Andi Muhamad Safridin belum terjadi perceraian secara sah dan masih berstatus sebagai istri dari Andi Muhamad

Halaman 5, Putusan Nomor 404/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safridin sehingga seharusnya Terdakwa tidak melangsungkan perkawinan siri dengan Priyanto;

Bahwa Saksi Andi Muhamad Safridin mendengar informasi keberadaan istrinya Terdakwa Nur Laela berada di rumah kakaknya di Dukuh Kopen, Desa Ngembul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB saksi Andi Muh Safridin datang ke Desa Ngumbul Todanan dan melihat Terdakwa Nur Laela telah tinggal satu rumah dengan seorang laki-laki yang bernama Priyanto dan mendengar informasi jika Terdakwa Nur Laela telah menikah siri dengan Priyanto, mengetahui hal tersebut saksi Andi Muh Safridin melaporkan ke Polsek Todanan karena Terdakwa telah menikah siri dengan Priyanto padahal Terdakwa masih bersatus istrinya;

Bahwa merujuk pendapat ahli hukum Pidana Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.H.,M.Hum Dosen/Rektor Universitas Bojonegoro Jawa Timur menjelaskan berdasarkan pengetahuannya bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan, sepanjang belum ada hal-hal tersebut maka suatu perkawinan dianggap masih sah secara hukum, oleh karena jika tidak alasan tersebut, maka perkawinan antara Terdakwa Nur Laela dengan Andi Muhamad Safridin masih sah dan perkawinan tersebut menjadi penghalang Terdakwa Nur laela untuk melakukan perkawinan / pernikahan lagi dengan laki-laki lain;

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-12/M.3.28/Eku.2/03/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlaela Binti Nengkin terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernikahan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurlaela Binti Nengkin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6, Putusan Nomor 404/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat atas nama Andi Muhamad S (suami) dengan Nurlaela (istri) denan nomor akta nikah 368/18/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Tambelang Kab Bekasi;
 - Kartu keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bogor No. 3201031503170011 tgl 20 Maret 2017 atas nama kepala Keluarga Andi Muhamad Safridin alamat Graha Puspasari Jl Puspasari Raya No 01 Desa / Kelurahan Puspasari Kec Citeurep Kab Bogor;
- dipergunakan untuk perkara lain yakni atas nama Terdakwa Priyanto Bin Narso;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bla., tanggal 09 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR LAELA BINTI NENGKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna cokelat atas nama Andi Muhamad S (suami) dengan Nur Laela (istri) Nomor Akta Nikah : 368/18/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tambelang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - 1 (satu) buah Kartu keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 3201031503170011 tanggal 20 Maret 2017 atas nama kepala Keluarga Andi Muhamad Sapridin alamat Graha Puspasari Jalan Puspasari Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01 Desa / Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Priyanto Bin Narso;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 14 September 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bla., tanggal 09 September 2020;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 14 September 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 14 September 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bla., tanggal 09 September 2020;

4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 15 September 2020 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

5. Memori banding tanggal 13 September 2020, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 14 September 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020;

6. Kontra Memori banding tanggal 18 September 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 18 September 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora tanggal 15 September 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta masing masing

Halaman 8, Putusan Nomor 404/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bla. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 September 2020, selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa antara lain mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 279 Ayat 1 Ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana.
2. Bahwa Seorang Kepala Rumah Tangga Atas nama ANDI MUHAMAD SAFRIDIN {Pelapor}, Mempunyai 2 {dua } Buah Buku Nikah dan juga mempunyai 3 {tiga} Buah KK {Kartu Keluarga};
3. Bahwa secara Nyata dan Jelas Majelis Hakim Telah Menghilangkan Alat Bukti yang di lampirkan Pada Penyampaian DUPLIK ;
4. Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan dalam Memori Banding, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah Perkawinan SIRI dan berebut Harta GONO – GINI yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Kedua Pasal 279 ayat 1 Ke 1 KUHP, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang , Jawa tengah atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :
 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa NURLAELA Binti Nengkin Tersebut;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Jawa tengah tanggal 9 September 2020, No 43/Pid.B/2020/PN.Bla, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NURLAELA binti Nengkin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Pasal 279 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan Perkawinan SIRI dan Berebut Harta GONO_GINI, Adalah Perbuatan Perdata;
3. Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa Nurlaela binti nengkin.
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penasehat Hukum terdakwa Nurlaela binti Nengkin seperti tersebut diatas adalah sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora telah menerapkan hukum pembuktian secara tepat dengan mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi saksi di persidangan yang diperiksa dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan.
2. Dalam persidangan baik saat pembuktian maupun dalam eksepsi, pembelaan dan bahkan dalam memori banding penasehat hukum selalu mengulang ulang tentang hal ini, namun tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan oleh penasehat hukum ataupun terdakwa dipembuktian untuk membuktikan bahwa memang apa yang disampaikan oleh terdakwa Nurlaela jika pernikahan siri antara Andi Muhamad Safridin dengan Nurlaela itu adalah benar, serta menghadirkan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan bahwa ada ketidak benaran dari akta autentik yang dihadirkan jaksa di persidangan, sehingga pendapat penasehat hukum dan terdakwa patut dikesampingkan oleh majelis Hakim dan Jaksa.
3. Bahwa dalam pembuktian kami jaksa penuntut umum sudah membuktikan secara gambling keseluruhan unsur unsur yang terkandung



dalam pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP, pembuktian tersebut tentu didukung dengan adanya alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga tidak ada niat dari kami untuk mengkriminalisasi perkara atau mengkriminalisasi terdakwa, adapun mengenai harta gono gini yang dipermasalahkan oleh terdakwa dan penasehat hukum kiranya hal ini bisa diselesaikan setelah benar benar terjadi adanya perceraian ataupun putusan pengadilan agama atas pernikahan Andi Muhamad Safridin dengan Nurlaela.

4. Bahwa dengan demikian kontra memori banding ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutan kami yang telah kami bacakan dan diserahkan pada sidang sebelumnya.

Menimbang, bahwa baik Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya adalah pengulangan - pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat memperkuat maupun melemahkan putusan Pengadilan Negeri Blora, oleh karenanya patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bla, tanggal 09 September 2020, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai fakta-fakta dengan benar serta menerapkan hukum dengan benar dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembedaan itu adalah bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pembedaan tersebut adalah agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan dikemudian hari dapat kembali menjadi warga Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Di samping itu, penjatuhan pidana juga dimaksudkan adanya keseimbangan magis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan dalam pembelaannya Terdakwa juga adalah orang tua yang tugasnya mengurus rumah tangga tentu dengan keutamaan adalah mengurus dan mendidik anak-anaknya untuk masa depan anak-anaknya, dimana dalam hal ini peran dan kedudukan seorang ibu adalah luar biasa terhormat dan mulia, Terdakwa dalam perkara ini adalah Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dengan berpihak kepada keadilan Gender, berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan Gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, dengan cara menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, maka dengan demikian perkara ini adalah pembelajaran berharga bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilaku dikemudian dan menyadari tugas mulianya sebagai seorang ibu serta pula dengan maksud agar Terdakwa lebih sabar untuk menunggu statusnya jelas menurut hukum baru melangsungkan perkawinan lagi atau agar Terdakwa tidak berstatus perkawinan ganda;

Menimbang, bahwa sementara itu adalah fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan juga menimbulkan kerugian bagi orang lain, disamping itu Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki anak yang berada dibawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bla, tanggal 09 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 12, Putusan Nomor 404/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bla, tanggal 09 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Murdiyono, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H., dan Dwi Prasetyanto, S.H., sebagai hakim - hakim anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim - hakim anggota tersebut, serta dibantu Imam Dwi Juris M., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Murdiyono, S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Dwi Juris M., S.H.